



PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5 Telp. (0517) 51421
www.pa-negara.go.id Email : pa.negara@gmail.com
NEGARA-KALIMANTAN SELATAN 71254

Nomor : W15-A11/088 /HM.01/1/2020 Negara, 02 Januari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2019

Kepada Yth.
Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan Pejabat Struktural,
Fungsional dan seluruh Pegawai PA. Negara
Di-
Tempat

Bersama ini kami Mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2019 di Lingkungan Pengadilan Agama Negara, yang akan dilaksanakan :

Hari/Tanggal : Jumat, 03 Januari 2020
Waktu : Pukul 09.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Negara

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya



Wassalam
Ketua,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H
NIP. 19711117.200312.2.003

NOTULEN

Hari/Tanggal/Jam	Jumat, 03 Januari 2020
Tempat	Ruang Sidang Pengadilan Agama Negara
Pimpinan Rapat	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.
Notulis	Nofi, Arlina, S.E.
Peserta Rapat	Seluruh Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional, Karyawan/Karyawati Pengadilan Agama Negara
Jumlah Seharusnya	24 Orang
Jumlah Yang Hadir	22 Orang
Jumlah Yang Tidak Hadir	2 Orang
Dasar Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2019 Lingkungan Pengadilan Agama Negara
Agenda Rapat Monitoring dan Evaluasi	

RAPAT TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2019

TANGGAL, 03 JANUARI 2020

- Moderator dilakukan oleh Sekretaris PA. Negara
- Dibuka oleh Ketu PA. Negara

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16 etiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut :

- a. Penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- b. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- c. Formulir sebagaimana huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
 1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi.
 2. Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
 3. Tempat dan waktu penerima gratifikasi.
 4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 5. Nilai gratifikasi yang diterima
- d. Formulir Pelapor Gratifikasi dapat diperoleh di kantor KPK

- Dilanjutkan oleh Wakil Ketua PA. Negara.

▪ Contoh-contoh Pemberian yang dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi :

1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya

- Tambahan dari Panitera PA negara

Seluruh pemberian yang sudah disampaikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara tersebut, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.

- Tambahan dari Sekretaris PA Negara

Seluruh Pejabat di himbau agar patuh dengan Peraturan – peraturan berlaku dan jangan sampai melanggar peraturan yang telah disepakati.

- Tanya jawab yang dilakukan antara peserta dan narasumber untuk menginformasikan data yang telah dibuat pada Pelaporan Gratifikasi.



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421


Email : pa.negara@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen FM/AM/02/02	Tgl. Pembuatan 02-01-2020	Tgl Revisi --	Tgl. Efektif 02-01-2020
-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------

Jenis Kegiatan : Rapat Koordinasi
Nama Kegiatan : Rapat Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2019
Hari Tgl. : Jumat, 03 Januari 2020
Waktu : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang PA. Negara

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H	Ketua	1.
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H	Wakil Ketua	2.
3.	Achmad Sya'rani, S.H.I	Hakim	3.
4.	Husnan Taparrood, S.H	Panitera	4.
5.	H. Abdul Khaliq, S.Ag	Sekretaris	5.
6.	Drs. H. Bastami	Panmud Gugatan	6.
7.	Muhammad Saleh, S.H	Panmud Permohonan	7.
8.	H. Ahmad Ramli, S.H	Panmud Hukum	8.
9.	Ahmad Abdul Hakam	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	9.
10	Zulifah, S.H	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	10.

11	Nor Hendra Riyadi, S.H	Kasubag Umum dan Keuangan	11	
12	Dra. Halimah	Panitera Pengganti	12	
13	Mustaqimah, S.H.I	Panitera Pengganti	13	
14	Moh. Ramli, S.H.I	Jurusita	14	
15	Syamsudin	Staf Kepegawaian dan Ortala	15	
16	Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I	Staf Sekretariat	16	CAP
17	Ahmad Nafari, S.H.I	Staf Kepeniteraan	17	DL
18	Muhammad Makhluhi, S.H.I	Honoror	18	
19	Wahdah, S.H.I	Honoror	19	HCC
20	Norhikmah, S.Kom	Honoror	20	
21	Siti Rahmah, S.H.I	Honoror	21	S
22	Hamri	Honoror	22	
23	Aulia Rahman	Honoror	23	
24	Nofi Arlina, SE	Honoror	24	

Wassalamualaikum Wr.Wb
Ketua Pengadilan Agama Negara


Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H
NIP. 19711117.200312.2.003

**FOTO-FOTO KEGIATAN RAPAT
PELAPORAN GRATIFIKASI DII LINGKUNGAN PA NEGARA
TANGGAL 06 JANUARI 2020**





LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA NEGARA

BULAN JANUARI
TAHUN 2020

A. PENGANTAR

Pengadilan Agama Negara merupakan satuan kerja yang berada di bawah lingkungan peradilan agama pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Pengadilan Agama Negara telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di bidang peradilan, melalui berbagai mekanisme. Termasuk dalam hal ini, melalui pencegahan atau pengendalian adanya praktik gratifikasi yang terjadi di Pengadilan Agama Negara untuk mencapai peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Pencegahan atau sistem pengendalian praktik gratifikasi telah diwujudkan dengan adanya pembentukan unit pengendali gratifikasi melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara, yang bertugas untuk mengawasi adanya praktik gratifikasi di Pengadilan Agama Negara, serta penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Agama Negara. Pembentukan unit pengendali gratifikasi ini juga sebagai wujud konkrit pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Untuk menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem pengendalian gratifikasi yang dibangun tetap dapat menjawab kondisi aktual yang ada, diperlukan kegiatan monitor dan evaluasi secara berkala atas penerapan sistem tersebut.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Negara merasa perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Negara, khususnya yang terkait dengan pemberian layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang dilakukan sampai dengan kurun satu bulan yaitu Bulan Januari di tahun 2020.

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi secara berkala diharapkan dapat mencegah atau menghindarkan adanya praktik pemberian gratifikasi di Pengadilan Agama Negara.

B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pengendalian gratifikasi ini dilakukan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi sampai dengan kurun waktu satu bulan yaitu 1 sampai dengan 31 Januari 2020 di Pengadilan Agama Negara. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Negeradengan melibatkan unit pengendali gratifikasi Pengadilan Agama Negara, dan jajaran struktural Pengadilan Agama Negara.

C. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Negeraini meliputi seluruh pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan. Baik mencakup pelayanan di dalam pendaftaran perkara, pelayanan bantuan hukum, pelayanan dalam pemeriksaan perkara, dan hal-hal lain yang termasuk dalam lingkup layanan pengadilan.

D. HASIL EVALUASI

Adapun hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Negara selama kurun waktu 1 (satu) Bulan yaitu Januari 2020, tergambar dalam tabel berikut:

NO	LAPORAN BULANAN	NAMA PELAPOR	NAMA PEMBERI GRATIFIKASI	JENIS PENERIMAAN	ALASAN DAN KRONOLOGI
1.	Januari 2020	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

E. REKOMENDASI

Hasil dari monitoring dan evaluasi di Pengadilan Agama Negara tidak dijumpai adanya gratifikasi dalam bentuk apapun terhadap jajaran struktural, hakim, dan pegawai Pengadilan Agama Negara.

Pada dasarnya pelaksanaan sistem pengendalian gratifikasi di Pengadilan Agama Negara telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi yang meliputi:

1. Transparansi;
2. Akuntabilitas;
3. Kepastian Hukum;
4. Kemanfaatan;
5. Kepentingan Hukum;
6. Independensi; dan
7. Perlindungan bagi Pelapor.

Baik dalam penerimaan dan pengelolaan laporan gratifikasi, pemutakhiran aturan dan kebijakan terkait etika gratifikasi serta metode dan target pelaksanaan diseminasi.

Akan tetapi, tentunya tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap sistem pengendalian gratifikasi yang telah ada sehingga tetap dapat menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem pengendalian gratifikasi yang dibangun di Pengadilan Agama Negara tetap dapat menjawab kondisi aktual yang ada.

F. LAMPIRAN

Berikut ini berisikan lampiran yang mendukung adanya sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Negara:

KONTEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA WEB PENGADILAN AGAMA NEGARA

The screenshot shows the SIPP website interface. At the top, there is a navigation menu with links: Home, Perdata Gugatan, Perdata Permohonan, Jinayah, Jadwal Sidang, and Laporan. Below the menu, the page title is "Sistem Informasi Penelusuran Perkara" and "PENGADILAN AGAMA NEGARA". The main content area displays "JADWAL SIDANG - Minggu, 22 Mar. 2020" and "Pembahasan Data : Selasa, 17 Mar. 2020 13:46:03 WITA; Total : 0 Perkara". There is a search bar with "Cari tanggal sidang : tgl/bln/tahun" and a "Cari" button. Below the search bar, there is a table with columns: No, Tanggal Sidang, Nomor Perkara, Sidang Keliling, Ruangan, Agenda, and Detail. The table currently shows "Data Tidak ditemukan". At the bottom of the page, there are logos for "hukum online.com", "JUDICIAL", and "ZONA INTEGRITAS". There is also a "Language" dropdown menu and a "Pencarian" search bar.

BROSUR TENTANG ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

The brochure features the logo of the Pengadilan Agama Negara at the top. Below the logo, the text reads "PENGADILAN AGAMA NEGARA". In the center, there is a graphic of a hand holding a stack of money, with a red circle and a diagonal line through it, indicating prohibition. Below this graphic, the text reads "DILARANG MEMBERIKAN TIPS KEPADA SELURUH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA NEGARA".

**STIKER YANG MELEKAT DI SETIAP RUANGAN KANTOR DAN RUMAH
PARA PEJABAT PENGADILAN AGAMA NEGARA**



Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Negara



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003

Negara, 31 Januari 2020
Ketua Unit Pengendali Gratifikasi
Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara

Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19751122.200003.2.001



PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5 Telp. (0517) 51421
www.pa-negara.go.id Email : pa.negara@gmail.com
NEGARA-KALIMANTAN SELATAN 71254

Nomor : W15-A11/117 /HM.01/1/2020 Negara, 31 Januari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Bulan Januari Tahun 2020

Kepada Yth.
Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan Pejabat Struktural,
Fungsional dan seluruh Pegawai PA. Negara
Di-
Tempat

Bersama ini kami Mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Bulan Januari Tahun 2020 di Lingkungan Pengadilan Agama Negara, yang akan dilaksanakan :

Hari/Tanggal : Senin, 03 Pebruari 2020
Waktu : Pulul 09.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Negara

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Wassalam
Ketua,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H
NIP. 19711117.200312.2.003

NOTULEN

Hari/Tanggal/Jam	Senin, 03 Pebruari 2020
Tempat	Ruang Sidang Pengadilan Agama Negara
Pimpinan Rapat	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.
Notulis	Nofi, Arlina, S.E.
Peserta Rapat	Seluruh Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional, Karyawan/Karyawati Pengadilan Agama Negara
Jumlah Seharusnya	24 Orang
Jumlah Yang Hadir	22 Orang
Jumlah Yang Tidak Hadir	2 Orang
Dasar Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Bulan Januari Tahun 2020 Lingkungan Pengadilan Agama Negara
Agenda Rapat Monitoring dan Evaluasi	

RAPAT TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2020

TANGGAL, 03 PEBRUARI 2020

- Moderator dilakukan oleh Sekretaris PA. Negara
- Dibuka oleh Ketu PA. Negara

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16 etiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut :

- a. Penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- b. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- c. Formulir sebagaimana huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
 1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi.
 2. Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
 3. Tempat dan waktu penerima gratifikasi.
 4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 5. Nilai gratifikasi yang diterima
- d. Formulir Pelapor Gratifikasi dapat diperoleh di kantor KPK

- Dilanjutkan oleh Wakil Ketua PA. Negara.

▪ Contoh-contoh Pemberian yang dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi :

1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya

- Tambahan dari Panitera PA negara

Seluruh pemberian yang sudah disampaikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara tersebut, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.

- Tambahan dari Sekretaris PA Negara

Seluruh Pejabat di himbau agar patuh dengan Peraturan – peraturan berlaku dan jangan sampai melanggar peraturan yang telah disepakati.

- Tanya jawab yang dilakukan antara peserta dan narasumber untuk menginformasikan data yang telah dibuat pada Pelaporan Gratifikasi.



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421


Email : pa.negara@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen FM/AM/02/02	Tgl. Pembuatan 02-01-2020	Tgl Revisi --	Tgl. Efektif 02-01-2020
-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------

Jenis Kegiatan : Rapat Koordinasi
Nama Kegiatan : Rapat Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Bulan Januari Tahun 2020
Hari Tgl. : Senin, 03 Pebruari 2020
Waktu : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang PA. Negara

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H	Ketua	1.
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag,.S.H,..M.H	Wakil Ketua	2.
3.	Achmad Sya'rani, S.H.I	Hakim	3.
4.	Husnan Taparrood, S.H	Panitera	4.
5.	H. Abdul Khaliq, S.Ag	Sekretaris	5.
6.	Drs. H. Bastami	Panmud Gugatan	6.
7.	Muhammad Saleh, S.H	Panmud Permohonan	7.
8.	H. Ahmad Ramli, S.H	Panmud Hukum	8.
9.	Ahmad Abdul Hakam	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	9.
10	Zulifah, S.H	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	10.

11	Nor Hendra Riyadi, S.H	Kasubag Umum dan Keuangan	11	
12	Dra. Halimah	Panitera Pengganti	12	
13	Mustaqimah, S.H.I	Panitera Pengganti	13	
14	Moh. Ramli, S.H.I	Jurusita	14	
15	Syamsudin	Staf Kepegawaian dan Ortala	15	
16	Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I	Staf Sekretariat	16	
17	Ahmad Nafari, S.H.I	Staf Kepeniteraan	17	
18	Muhammad Makhluhi, S.H.I	Honoror	18	
19	Wahdah, S.H.I	Honoror	19	
20	Norhikmah, S.Kom	Honoror	20	
21	Siti Rahmah, S.H.I	Honoror	21	
22	Hamri	Honoror	22	
23	Aulia Rahman	Honoror	23	
24	Nofi Arlina, SE	Honoror	24	

Wassalamualaikum Wr.Wb
Ketua Pengadilan Agama Negara


Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H
NIP. 19711117.200312.2.003

**FOTO-FOTO KEGIATAN RAPAT
PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BULAN JANUARI 2020
TANGGAL 03 FEBRUARI 2020**





LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA NEGARA

BULAN PEBRUARI
TAHUN 2020

A. PENGANTAR

Pengadilan Agama Negara merupakan satuan kerja yang berada di bawah lingkungan peradilan agama pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Pengadilan Agama Negara telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di bidang peradilan, melalui berbagai mekanisme. Termasuk dalam hal ini, melalui pencegahan atau pengendalian adanya praktik gratifikasi yang terjadi di Pengadilan Agama Negara untuk mencapai peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Pencegahan atau sistem pengendalian praktik gratifikasi telah diwujudkan dengan adanya pembentukan unit pengendali gratifikasi melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara, yang bertugas untuk mengawasi adanya praktik gratifikasi di Pengadilan Agama Negara, serta penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Agama Negara. Pembentukan unit pengendali gratifikasi ini juga sebagai wujud konkrit pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Untuk menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem pengendalian gratifikasi yang dibangun tetap dapat menjawab kondisi aktual yang ada, diperlukan kegiatan monitor dan evaluasi secara berkala atas penerapan sistem tersebut.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Negara merasa perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Negara, khususnya yang terkait dengan pemberian layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang dilakukan sampai dengan kurun satu bulan yaitu Bulan Pebruari di tahun 2020.

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi secara berkala diharapkan dapat mencegah atau menghindarkan adanya praktik pemberian gratifikasi di Pengadilan Agama Negara.

B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pengendalian gratifikasi ini dilakukan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi sampai dengan kurun waktu satu bulan yaitu 1 sampai dengan 29 Pebruari 2020 di Pengadilan Agama Negara. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Negaradengan melibatkan unit pengendali gratifikasi Pengadilan Agama Negara, dan jajaran struktural Pengadilan Agama Negara.

C. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Negaraini meliputi seluruh pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan. Baik mencakup pelayanan di dalam pendaftaran perkara, pelayanan bantuan hukum, pelayanan dalam pemeriksaan perkara, dan hal-hal lain yang termasuk dalam lingkup layanan pengadilan.

D. HASIL EVALUASI

Adapun hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Negara selama kurun waktu 1 (satu) Bulan yaitu Pebruari 2020, tergambar dalam tabel berikut:

NO	LAPORAN BULANAN	NAMA PELAPOR	NAMA PEMBERI GRATIFIKASI	JENIS PENERIMAAN	ALASAN DAN KRONOLOGI
1.	Pebruari 2020	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

E. REKOMENDASI

Hasil dari monitoring dan evaluasi di Pengadilan Agama Negara tidak dijumpai adanya gratifikasi dalam bentuk apapun terhadap jajaran struktural, hakim, dan pegawai Pengadilan Agama Negara.

Pada dasarnya pelaksanaan sistem pengendalian gratifikasi di Pengadilan Agama Negaratelah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi yang meliputi:

1. Transparansi;
2. Akuntabilitas;
3. Kepastian Hukum;
4. Kemanfaatan;
5. Kepentingan Hukum;
6. Independensi; dan
7. Perlindungan bagi Pelapor.

Baik dalam penerimaan dan pengelolaan laporan gratifikasi, pemutakhiran aturan dan kebijakan terkait etika gratifikasi serta metode dan target pelaksanaan diseminasi.

Akan tetapi, tentunya tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap sistem pengendalian gratifikasi yang telah ada sehingga tetap dapat menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem pengendalian gratifikasi yang dibangun di Pengadilan Agama Negaratetap dapat menjawab kondisi aktual yang ada.

F. LAMPIRAN

Berikut ini berisikan lampiran yang mendukung adanya sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Negara:

KONTEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA WEB PENGADILAN AGAMA NEGARA

The screenshot shows the SIPP website interface. At the top, there is a navigation menu with links: Home, Perdata Gugatan, Perdata Permohonan, Jinayah, Jadwal Sidang, and Laporan. Below the menu, the page title is "Sistem Informasi Penelusuran Perkara" and "PENGADILAN AGAMA NEGARA". The main content area displays "JADWAL SIDANG - Minggu, 22 Mar. 2020" and "Pembaharuan Data : Selasa, 17 Mar. 2020 13:46:00 WITA, Total : 0 Perkara". There is a search bar with "Cari tanggal sidang : tgl/bln/tahun" and buttons for "Cari" and "Sidang Hari ini". Below the search bar is a table with columns: No, Tanggal Sidang, Nomor Perkara, Sidang Keliling, Ruangan, Agenda, and Detail. The table is currently empty, with a message "Data Tidak diTemukan" below it. At the bottom of the page, there are logos for "hukum online.com", "PENGADILAN AGAMA NEGARA", and "ZONA INTEGRITAS". There is also a "Language" dropdown menu and a "Pencarian" search bar.

BROSUR TENTANG ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

The brochure features the logo of the Pengadilan Agama (Religious Court) at the top. The main text reads: "PENGADILAN AGAMA NEGARA" followed by "DILARANG MEMBERIKAN TIPS KEPADA SELURUH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA NEGARA". The word "DILARANG" is written in large, bold, red letters. In the center, there is a graphic of a hand holding a stack of money, with a red circle and a diagonal slash over it, indicating prohibition. The background is a light blue and green gradient.

**STIKER YANG MELEKAT DI SETIAP RUANGAN KANTOR DAN RUMAH
PARA PEJABAT PENGADILAN AGAMA NEGARA**



Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Negara



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003

Negara, 02 Maret 2020
Ketua Unit Pengendali Gratifikasi
Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara

Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H
NIP. 19751122.200003.2.001



PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5 Telp. (0517) 51421
www.pa-negara.go.id Email : pa.negara@gmail.com
NEGARA-KALIMANTAN SELATAN 71254

Nomor : W15-A11/217 /HM.01/1/2020 Negara, 28 Pebruari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Bulan Pebruari Tahun 2020

Kepada Yth.
Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan Pejabat Struktural,
Fungsional dan seluruh Pegawai PA. Negara
Di-
Tempat

Bersama ini kami Mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Bulan Pebruari Tahun 2020 di Lingkungan Pengadilan Agama Negara, yang akan dilaksanakan :

Hari/Tanggal : Senin, 02 Maret 2020
Waktu : Pulul 09.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Negara

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Wassalam
Ketua,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H
NIP. 19711117.200312.2.003

NOTULEN

Hari/Tanggal/Jam	Senin, 02 Maret 2020
Tempat	Ruang Sidang Pengadilan Agama Negara
Pimpinan Rapat	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.
Notulis	Nofi, Arlina, S.E.
Peserta Rapat	Seluruh Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional, Karyawan/Karyawati Pengadilan Agama Negara
Jumlah Seharusnya	24 Orang
Jumlah Yang Hadir	22 Orang
Jumlah Yang Tidak Hadir	2 Orang
Dasar Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2020 Lingkungan Pengadilan Agama Negara
Agenda Rapat Monitoring dan Evaluasi	

RAPAT TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2020

TANGGAL, 02 MARET 2020

- Moderator dilakukan oleh Sekretaris PA. Negara
- Dibuka oleh Ketu PA. Negara

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16 etiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut :

- a. Penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- b. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- c. Formulir sebagaimana huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
 1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi.
 2. Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
 3. Tempat dan waktu penerima gratifikasi.
 4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 5. Nilai gratifikasi yang diterima
- d. Formulir Pelapor Gratifikasi dapat diperoleh di kantor KPK

- Dilanjutkan oleh Wakil Ketua PA. Negara.
 - Contoh-contoh Pemberian yang dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi :
 1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu
 2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
 3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
 4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan
 5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
 6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
 7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya

- Tambahan dari Panitera PA negara

Seluruh pemberian yang sudah disampaikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara tersebut, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.

- Tambahan dari Sekretaris PA Negara

Seluruh Pejabat di himbau agar patuh dengan Peraturan – peraturan berlaku dan jangan sampai melanggar peraturan yang telah disepakati.

- Tanya jawab yang dilakukan antara peserta dan narasumber untuk menginformasikan data yang telah dibuat pada Pelaporan Gratifikasi.



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421

Email : pa.negara@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen FM/AM/02/02	Tgl. Pembuatan 02-01-2020	Tgl Revisi --	Tgl. Efektif 02-01-2020
-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------

Jenis Kegiatan : Rapat Koordinasi
Nama Kegiatan : Rapat Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Bulan Pebruari Tahun 2020
Hari Tgl. : Senin, 02 Maret 2020
Waktu : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang PA. Negara

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H	Ketua	1.
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H	Wakil Ketua	2.
3.	Achmad Sya'rani, S.H.I	Hakim	3.
4.	Husnan Taparrood, S.H	Panitera	4.
5.	H. Abdul Khaliq, S.Ag	Sekretaris	5.
6.	Drs. H. Bastami	Panmud Gugatan	6.
7.	Muhammad Saleh, S.H	Panmud Permohonan	7.
8.	H. Ahmad Ramli, S.H	Panmud Hukum	8.
9.	Ahmad Abdul Hakam	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	9.
10	Zulifah, S.H	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	10.
11	Nor Hendra Riyadi, S.H	Kasubag Humas	11.

12	Dra. Halimah	Panitera Pengganti	12 <i>Halimah</i>
13	Mustaqimah, S.H.I	Panitera Pengganti	13 <i>Mustaqimah</i>
14	Moh. Ramli, S.H.I	Jurusita	14 <i>Moh. Ramli</i>
15	Syamsudin	Staf Kepegawaian dan Ortala	15 <i>Syamsudin</i>
16	Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I	Staf Sekretariatan	16 <i>DC</i>
17	Ahmad Nafari, S.H.I	Staf Kepeniteraan	17 <i>Ahmad Nafari</i>
18	Muhammad Makhluhi, S.H.I	Honoror	18 <i>Muhammad Makhluhi</i>
19	Wahdah, S.H.I	Honoror	19 <i>Wahdah</i>
20	Norhikmah, S.Kom	Honoror	20 <i>Norhikmah</i>
21	Siti Rahmah, S.H.I	Honoror	21 <i>Siti Rahmah</i>
22	Hamri	Honoror	22 <i>Hamri</i>
23	Aulia Rahman	Honoror	23 <i>Aulia Rahman</i>
24	Nofi Arlina, SE	Honoror	24 <i>Nofi Arlina</i>



Assalamualaikum Wr.Wb
Ketua Pengadilan Agama Negara

H. Nurul-Hikmah, S.Ag.,M.H
NIP. 1971.01.17.200312.2.003

**FOTO-FOTO KEGIATAN RAPAT
PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BULAN PEBRUARI 2020
TANGGAL 02 MARET 2020**





LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA NEGARA

**BULAN MARET
TAHUN 2020**

A. PENGANTAR

Pengadilan Agama Negara merupakan satuan kerja yang berada di bawah lingkungan peradilan agama pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Pengadilan Agama Negara telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di bidang peradilan, melalui berbagai mekanisme. Termasuk dalam hal ini, melalui pencegahan atau pengendalian adanya praktik gratifikasi yang terjadi di Pengadilan Agama Negara untuk mencapai peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Pencegahan atau sistem pengendalian praktik gratifikasi telah diwujudkan dengan adanya pembentukan unit pengendali gratifikasi melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara, yang bertugas untuk mengawasi adanya praktik gratifikasi di Pengadilan Agama Negara, serta penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Agama Negara. Pembentukan unit pengendali gratifikasi ini juga sebagai wujud konkrit pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Untuk menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem pengendalian gratifikasi yang dibangun tetap dapat menjawab kondisi aktual yang ada, diperlukan kegiatan monitor dan evaluasi secara berkala atas penerapan sistem tersebut.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Negara merasa perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Negara, khususnya yang terkait dengan pemberian layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang dilakukan sampai dengan kurun satu bulan yaitu Bulan Maret di tahun 2020.

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi secara berkala diharapkan dapat mencegah atau menghindarkan adanya praktik pemberian gratifikasi di Pengadilan Agama Negara.

B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pengendalian gratifikasi ini dilakukan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi sampai dengan kurun waktu satu bulan yaitu 1 sampai dengan 31 Maret 2020 di Pengadilan Agama Negara. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Negaradengen melibatkan unit pengendali gratifikasi Pengadilan Agama Negara, dan jajaran struktural Pengadilan Agama Negara.

C. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Negaraini meliputi seluruh pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan. Baik mencakup pelayanan di dalam pendaftaran perkara, pelayanan bantuan hukum, pelayanan dalam pemeriksaan perkara, dan hal-hal lain yang termasuk dalam lingkup layanan pengadilan.

D. HASIL EVALUASI

Adapun hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Negara selama kurun waktu 1 (satu) Bulan yaitu Maret 2020, tergambar dalam tabel berikut:

NO	LAPORAN BULANAN	NAMA PELAPOR	NAMA PEMBERI GRATIFIKASI	JENIS PENERIMAAN	ALASAN DAN KRONOLOGI
1.	Maret 2020	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

E. REKOMENDASI

Hasil dari monitoring dan evaluasi di Pengadilan Agama Negara tidak dijumpai adanya gratifikasi dalam bentuk apapun terhadap jajaran struktural, hakim, dan pegawai Pengadilan Agama Negara.

Pada dasarnya pelaksanaan sistem pengendalian gratifikasi di Pengadilan Agama Negaratelah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi yang meliputi:

1. Transparansi;
2. Akuntabilitas;
3. Kepastian Hukum;
4. Kemanfaatan;
5. Kepentingan Hukum;
6. Independensi; dan
7. Perlindungan bagi Pelapor.

Baik dalam penerimaan dan pengelolaan laporan gratifikasi, pemutakhiran aturan dan kebijakan terkait etika gratifikasi serta metode dan target pelaksanaan diseminasi.

Akan tetapi, tentunya tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap sistem pengendalian gratifikasi yang telah ada sehingga tetap dapat menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem pengendalian gratifikasi yang dibangun di Pengadilan Agama Negaratetap dapat menjawab kondisi aktual yang ada.

F. LAMPIRAN

Berikut ini berisikan lampiran yang mendukung adanya sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Negara:

KONTEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA WEB PENGADILAN AGAMA NEGARA

The screenshot shows the SIPP website interface. At the top, there is a navigation menu with links: Home, Perdata Gugatan, Perdata Permohonan, Jinayah, Jadwal Sidang, and Laporan. Below the menu, the page title is "Sistem Informasi Penelusuran Perkara" and "PENGADILAN AGAMA NEGARA". The main content area displays "JADWAL SIDANG - Minggu, 22 Mar. 2020" and "Pembahasan Data : Selasa, 17 Mar. 2020 13:46:08 WITA, Total : 0 Perkara". There is a search bar with "Cari tanggal sidang : lg/bln/tahun" and a "Cari" button. Below the search bar is a table with columns: No, Tanggal Sidang, Nomor Perkara, Sidang Keliling, Ruang, Agenda, and Detil. The table content is empty, and a message "Data Tidak ditemukan" is displayed. At the bottom of the page, there are logos for "hukum online.com", "PENGADILAN AGAMA NEGARA", and "ZONA INTEGRITAS". There is also a "Language" dropdown menu and a "Pencarian" search bar.

BROSUR TENTANG ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

The brochure features the logo of the State Islamic Court (Pengadilan Agama Negara) at the top. The main text reads: "PENGADILAN AGAMA NEGARA" followed by a large red "DILARANG" (Prohibited) sign over an image of a hand holding a coin. Below this, the text states: "MEMBERIKAN TIPS KEPADA SELURUH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA NEGARA". The background is a blue and green gradient.

**STIKER YANG MELEKAT DI SETIAP RUANGAN KANTOR DAN RUMAH
PARA PEJABAT PENGADILAN AGAMA NEGARA**



Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Negara

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003

Negara, 31 Maret 2020
Ketua Unit Pengendali Gratifikasi
Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara

Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H
NIP. 19751122.200003.2.001



PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5 Telp. (0517) 51421
www.pa-negara.go.id Email : pa.negara@gmail.com
NEGARA-KALIMANTAN SELATAN 71254

Nomor : W15-A11/376 /HM.01/4/2020 Negara, 01 April 2020
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Bulan Maret Tahun 2020

Kepada Yth.
Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan Pejabat Struktural,
Fungsional dan seluruh Pegawai PA. Negara
Di-
Tempat

Bersama ini kami Mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Bulan Maret 2020 di Lingkungan Pengadilan Agama Negara, yang akan dilaksanakan :

Hari/Tanggal : Kamis, 02 April 2020
Waktu : Pukul 09.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Negara

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Wassalam
Ketua,



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H
NIP. 19711117.200312.2.003



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl. Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421


Email : pa.negara@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen FM/AM/02/02	Tgl. Pembuatan 02-01-2020	Tgl Revisi --	Tgl. Efektif 02-01-2020
-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------

Jenis Kegiatan : Rapat Koordinasi
Nama Kegiatan : Rapat Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Bulan Maret Tahun 2020
Hari Tgl. : Kamis, 02 April 2020
Waktu : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang PA. Negara

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H	Ketua	1.
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H	Wakil Ketua	2.
3.	Achmad Sya'rani, S.H.I	Hakim	3.
4.	Husnan Taparrood, S.H	Panitera	4.
5.	H. Abdul Khaliq, S.Ag	Sekretaris	5.
6.	Drs. H. Bastami	Panmud Gugatan	6.
7.	Muhammad Saleh, S.H	Panmud Permohonan	7.
8.	H. Ahmad Ramli, S.H	Panmud Hukum	8.
9.	Ahmad Abdul Hakam	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	9.
10	Zulifah, S.H	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	10.
11	Nor Hendra Riyadi, S.H		

12	Dra. Halimah	Panitera Pengganti	12 
13	Mustaqimah, S.H.I	Panitera Pengganti	13 
14	Moh. Ramli, S.H.I	Jurusita	14 
15	Syamsudin	Staf Kepegawaian dan Ortala	15 
16	Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I	Staf Sekretariatan	16 
17	Ahmad Nafari, S.H.I	Staf Kepeniteraan	17 
18	Muhammad Makhluhi, S.H.I	Honoror	18 
19	Wahdah, S.H.I	Honoror	19 
20	Norhikmah, S.Kom	Honoror	20 
21	Siti Rahmah, S.H.I	Honoror	21 
22	Hamri	Honoror	22 
23	Aulia Rahman	Honoror	23 
24	Nofi Arlina, SE	Honoror	24 



Assalamualaikum Wr.Wb
Ketua Pengadilan Agama Negara

H. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H
NIP. 197101172003122003

NOTULEN

Hari/Tanggal/Jam	Kamis, 02 April 2020
Tempat	Ruang Sidang Pengadilan Agama Negara
Pimpinan Rapat	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.
Notulis	Nofi, Arlina, S.E.
Peserta Rapat	Seluruh Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional, Karyawan/Karyawati Pengadilan Agama Negara
Jumlah Seharusnya	24 Orang
Jumlah Yang Hadir	21 Orang
Jumlah Yang Tidak Hadir	3 Orang
Dasar Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Bulan Maret 2020 Lingkungan Pengadilan Agama Negara
Agenda Rapat Monitoring dan Evaluasi	

RAPAT TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

BULAN MARET TAHUN 2020

TANGGAL, 02 APRIL 2020

- Moderator dilakukan oleh Sekretaris PA. Negara
- Dibuka oleh Ketu PA. Negara

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16 etiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut :

- a. Penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- b. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- c. Formulir sebagaimana huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
 1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi.
 2. Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
 3. Tempat dan waktu penerima gratifikasi.
 4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 5. Nilai gratifikasi yang diterima
- d. Formulir Pelapor Gratifikasi dapat diperoleh di kantor KPK

- Dilanjutkan oleh Wakil Ketua PA. Negara.
 - Contoh-contoh Pemberian yang dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi :
 1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu
 2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
 3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
 4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan
 5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
 6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
 7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya
- Tambahan dari Panitera PA negara

Seluruh pemberian yang sudah disampaikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara tersebut, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.
- Tambahan dari Sekretaris PA Negara

Seluruh Pejabat di himbau agar patuh dengan Peraturan – peraturan berlaku dan jangan sampai melanggar peraturan yang telah disepakati.
- Tanya jawab yang dilakukan antara peserta dan narasumber untuk menginformasikan data yang telah dibuat pada Pelaporan Gratifikasi.

**FOTO-FOTO KEGIATAN RAPAT
PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BULAN MARET 2020
TANGGAL 02 APRIL 2020**





LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA NEGARA

BULAN APRIL
TAHUN 2020

A. PENGANTAR

Pengadilan Agama Negara merupakan satuan kerja yang berada di bawah lingkungan peradilan agama pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Pengadilan Agama Negara telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di bidang peradilan, melalui berbagai mekanisme. Termasuk dalam hal ini, melalui pencegahan atau pengendalian adanya praktik gratifikasi yang terjadi di Pengadilan Agama Negara untuk mencapai peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Pencegahan atau sistem pengendalian praktik gratifikasi telah diwujudkan dengan adanya pembentukan unit pengendali gratifikasi melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara, yang bertugas untuk mengawasi adanya praktik gratifikasi di Pengadilan Agama Negara, serta penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Agama Negara. Pembentukan unit pengendali gratifikasi ini juga sebagai wujud konkrit pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Untuk menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem pengendalian gratifikasi yang dibangun tetap dapat menjawab kondisi aktual yang ada, diperlukan kegiatan monitor dan evaluasi secara berkala atas penerapan sistem tersebut.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Negara merasa perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Negara, khususnya yang terkait dengan pemberian layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang dilakukan sampai dengan kurun satu bulan yaitu Bulan April di tahun 2020.

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi secara berkala diharapkan dapat mencegah atau menghindarkan adanya praktik pemberian gratifikasi di Pengadilan Agama Negara.

B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pengendalian gratifikasi ini dilakukan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi sampai dengan kurun waktu satu bulan yaitu 1 sampai dengan 30 April 2020 di Pengadilan Agama Negara. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Negaradengan melibatkan unit pengendali gratifikasi Pengadilan Agama Negara, dan jajaran struktural Pengadilan Agama Negara.

C. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Negaraini meliputi seluruh pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan. Baik mencakup pelayanan di dalam pendaftaran perkara, pelayanan bantuan hukum, pelayanan dalam pemeriksaan perkara, dan hal-hal lain yang termasuk dalam lingkup layanan pengadilan.

D. HASIL EVALUASI

Adapun hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Negara selama kurun waktu 1 (satu) Bulan yaitu April 2020, tergambar dalam tabel berikut:

NO	LAPORAN BULANAN	NAMA PELAPOR	NAMA PEMBERI GRATIFIKASI	JENIS PENERIMAAN	ALASAN DAN KRONOLOGI
1.	April 2020	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

E. REKOMENDASI

Hasil dari monitoring dan evaluasi di Pengadilan Agama Negara tidak dijumpai adanya gratifikasi dalam bentuk apapun terhadap jajaran struktural, hakim, dan pegawai Pengadilan Agama Negara.

Pada dasarnya pelaksanaan sistem pengendalian gratifikasi di Pengadilan Agama Negara telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi yang meliputi:

1. Transparansi;
2. Akuntabilitas;
3. Kepastian Hukum;
4. Kemanfaatan;
5. Kepentingan Hukum;
6. Independensi; dan
7. Perlindungan bagi Pelapor.

Baik dalam penerimaan dan pengelolaan laporan gratifikasi, pemutakhiran aturan dan kebijakan terkait etika gratifikasi serta metode dan target pelaksanaan diseminasi.

Akan tetapi, tentunya tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap sistem pengendalian gratifikasi yang telah ada sehingga tetap dapat menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem pengendalian gratifikasi yang dibangun di Pengadilan Agama Negara tetap dapat menjawab kondisi aktual yang ada.

F. LAMPIRAN

Berikut ini berisikan lampiran yang mendukung adanya sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Negara:

KONTEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA WEB PENGADILAN AGAMA NEGARA

The screenshot shows the SIPP website interface. At the top, there is a navigation menu with links: Home, Perdata Gugatan, Perdata Permohonan, Jinayah, Jadwal Sidang, and Laporan. Below the menu, the page title is "JADWAL SIDANG - Minggu, 22 Mar. 2020" with a sub-header "Pembaharuan Data : Selasa, 17 Mar. 2020 13:46:00 WITA, Total : 0 Perkara". A search bar contains "Cari tanggal sidang : tgl/bln/tahun" and "Cari" buttons. Below the search bar is a table with columns: No, Tanggal Sidang, Nomor Perkara, Sidang Keliling, Ruangan, Agenda, and Detail. The table is currently empty, with a message "Data Tidak ditemukan" below it. The footer contains "Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015" and "Versi 3.2.0.1".

hukum online.com

DEKORASI BUKING

ZONA INTEGRITAS

Language

Select Language

Pencarian

Mencari informasi...

BROSUR TENTANG ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

The brochure features the logo of the Mahkamah Agung Republik Indonesia (State Islamic Court) at the top. Below the logo, the text reads "PENGADILAN AGAMA NEGARA". In the center, there is a graphic of a hand holding a coin, with a red circle and a diagonal line through it, indicating prohibition. Below this graphic, the text reads "DILARANG MEMBERIKAN TIPS KEPADA SELURUH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA NEGARA".

PENGADILAN AGAMA NEGARA

DILARANG

MEMBERIKAN TIPS
KEPADA
SELURUH PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA
NEGARA

**STIKER YANG MELEKAT DI SETIAP RUANGAN KANTOR DAN RUMAH
PARA PEJABAT PENGADILAN AGAMA NEGARA**



Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Negara

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003

Negara, 30 April 2020
Ketua Unit Pengendali Gratifikasi
Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara

Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H
NIP. 19751122.200003.2.001



PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5 Telp. (0517) 51421
www.pa-negara.go.id Email : pa.negara@gmail.com
NEGARA-KALIMANTAN SELATAN 71254

Nomor : W15-A11/466 /HM.01/5/2020 Negara, 04 Mei 2020
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Bulan April Tahun 2020

Kepada Yth.
Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan Pejabat Struktural,
Fungsional dan seluruh Pegawai PA. Negara
Di-
Tempat

Bersama ini kami Mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Bulan April 2020 di Lingkungan Pengadilan Agama Negara, yang akan dilaksanakan :

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Mei 2020
Waktu : Pukul 09.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Negara

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Wassalam
Ketua,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H
NIP. 19711117.200312.2.003



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl. Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421

Email : pa.negara@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen FM/AM/02/02	Tgl. Pembuatan 02-01-2020	Tgl Revisi --	Tgl. Efektif 02-01-2020
-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------

Jenis Kegiatan : Rapat Koordinasi
Nama Kegiatan : Rapat Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Bulan April Tahun 2020
Hari Tgl. : Selasa, 05 Mei 2020
Waktu : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang PA. Negara

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H	Ketua	1.
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H	Wakil Ketua	2.
3.	Achmad Sya'rani, S.H.I	Hakim	3.
4.	Husnan Taparrood, S.H	Panitera	4.
5.	H. Abdul Khaliq, S.Ag	Sekretaris	5.
6.	Drs. H. Bastami	Panmud Gugatan	6.
7.	Muhammad Saleh, S.H	Panmud Permohonan	7.
8.	H. Ahmad Ramli, S.H	Panmud Hukum	8.
9.	Ahmad Abdul Hakam	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	9.
10	Zulifah, S.H	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	10.
11	Nor Hendra Rivadi, S.H		

12	Dra. Halimah	Panitera Pengganti	12 
13	Mustaqimah, S.H.I	Panitera Pengganti	13 
14	Moh. Ramli, S.H.I	Jurusita	14 
15	Syamsudin	Staf Kepegawaian dan Ortala	15 
16	Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I	Staf Sekretariat	16 
17	Ahmad Nafari, S.H.I	Staf Kepeniteraan	17 
18	Muhammad Makhluhi, S.H.I	Honoror	18 
19	Wahdah, S.H.I	Honoror	19 
20	Norhikmah, S.Kom	Honoror	20 
21	Siti Rahmah, S.H.I	Honoror	21 
22	Hamri	Honoror	22 
23	Aulia Rahman	Honoror	23 
24	Nofi Arlina, SE	Honoror	24 



Wassalamualaikum Wr.Wb
Ketua Pengadilan Agama Negara

HA Nurul Hikmah, S.Ag., M.H
NIP. 19710117.200312.2.003

NOTULEN

Hari/Tanggal/Jam	Selasa, 05 Mei 2020
Tempat	Ruang Sidang Pengadilan Agama Negara
Pimpinan Rapat	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.
Notulis	Nofi, Arlina, S.E.
Peserta Rapat	Seluruh Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional, Karyawan/Karyawati Pengadilan Agama Negara
Jumlah Seharusnya	24 Orang
Jumlah Yang Hadir	21 Orang
Jumlah Yang Tidak Hadir	3 Orang
Dasar Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Bulan April 2020 Lingkungan Pengadilan Agama Negara
Agenda Rapat Monitoring dan Evaluasi	

RAPAT TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

BULAN MARET TAHUN 2020

TANGGAL, 05 MEI 2020

- Moderator dilakukan oleh Sekretaris PA. Negara
- Dibuka oleh Ketu PA. Negara

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16 etiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut :

- a. Penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- b. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- c. Formulir sebagaimana huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
 1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi.
 2. Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
 3. Tempat dan waktu penerima gratifikasi.
 4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 5. Nilai gratifikasi yang diterima
- d. Formulir Pelapor Gratifikasi dapat diperoleh di kantor KPK

- Dilanjutkan oleh Wakil Ketua PA. Negara.
 - Contoh-contoh Pemberian yang dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi :
 1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu
 2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
 3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
 4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan
 5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
 6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
 7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya
- Tambahan dari Panitera PA negara

Seluruh pemberian yang sudah disampaikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara tersebut, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.
- Tambahan dari Sekretaris PA Negara

Seluruh Pejabata di himbau agar patuh dengan Peraturan – peraturan berlaku dan jangan sampai melanggar peraturan yang telah disepakati.
- Tanya jawab yang dilakukan antara peserta dan narasumber untuk menginformasikan data yang telah dibuat pada Pelaporan Gratifikasi.

**FOTO-FOTO KEGIATAN RAPAT
PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BULAN APRIL 2020
TANGGAL 05 MEI 2020**





**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA**
Nomor : W15-A11/016/OT.00.1/1/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan tersebut huruf a, dan untuk mendorong peran serta pegawai dan penyelenggara negara dalam melaporkan setiap penerimaan gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Negara perlu menindaklanjuti pelaporan gratifikasi lingkup Pengadilan Agama Negara;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkup Pengadilan Agama Negara;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
 2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA NEGARA.

PERTAMA :

Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi Lingkup Pengadilan Agama Negara, terdiri dari :

Ketua : Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara
WakilKetua : PaniteraPengadilan Agama Negara
Sekretaris /Anggota : SekretarisPengadilan Agama Negara
Anggota : a. Panitera Muda Hukum
b. Panitera Muda Gugatan
c. Panitera Muda Permohonan
d. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
e. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
f. Kasubbag Umum dan Keuangan

- KEDUA : Tugas Tim Pengendali Gratifikasi adalah
1. Mensosialisasikan kewajiban PNS dan penyelenggara Negara lingkup Pengadilan Agama Negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi;
 2. Memfasilitasi pelaporan gratifikasi PNS dan penyelenggara Negara lingkup Pengadilan Agama Negara;
 3. Mengelola pelaporan penerimaan gratifikasi PNS dan penyelenggara Negara lingkup Pengadilan Agama Negara;
 4. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan anda yang berlawanan dengan kewajiban tugas PNS lingkup Pengadilan Agama Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (PKK) paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan;
 5. Menyampaikan laporan perkembangan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada ketua Pengadilan Agama Negara setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003

Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
2. Arsip.



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421


Email : pa.negara@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen FM/AM/02/02	Tgl. Pembuatan 02-01-2020	Tgl Revisi --	Tgl. Efektif 02-01-2020
-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------

Jenis Kegiatan : Rapat Koordinasi
Nama Kegiatan : Rapat Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan PA Negara
Hari Tgl. : Senin, 06 Januari 2020
Waktu : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang PA. Negara

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H	Ketua	1.
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H	Wakil Ketua	2.
3.	Achmad Sya'rani, S.H.I	Hakim	3.
4.	Husnan Taparrood, S.H	Panitera	4.
5.	H. Abdul Khaliq, S.Ag	Sekretaris	5.
6.	Drs. H. Bastami	Panmud Gugatan	6.
7.	Muhammad Saleh, S.H	Panmud Permohonan	7.
8.	H. Ahmad Ramli, S.H	Panmud Hukum	8.
9.	Ahmad Abdul Hakam	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	9.
10	Zulifah, S.H	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	10.

11	Nor Hendra Riyadi, S.H	Kasubag Umum dan Keuangan	11	
12	Dra. Halimah	Panitera Pengganti	12	
13	Mustaqimah, S.H.I	Panitera Pengganti	13	
14	Moh. Ramli, S.H.I	Jurusita	14	
15	Syamsudin	Staf Kepegawaian dan Ortala	15	
16	Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I	Staf Sekretariatan	16	CAS
17	Ahmad Nafari, S.H.I	Staf Kepeniteraan	17	DL
18	Muhammad Makhluhi, S.H.I	Honoror	18	
19	Wahdah, S.H.I	Honoror	19	
20	Norhikmah, S.Kom	Honoror	20	
21	Siti Rahmah, S.H.I	Honoror	21	S
22	Hamri	Honoror	22	
23	Aulia Rahman	Honoror	23	
24	Nofi Arlina, SE	Honoror	24	

Wassalamualaikum Wr.Wb
Ketua Pengadilan Agama Negara


Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H
NIP. 19711117.200312.2.003

NOTULEN

Hari/Tanggal/Jam	Jumat, 10 Januari 2020
Tempat	Ruang Sidang Pengadilan Agama Negara
Pimpinan Rapat	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.
Notulis	Nofi, Arlina, S.E.
Peserta Rapat	Seluruh Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional, Karyawan/Karyawati Pengadilan Agama Negara
Jumlah Seharusnya	24 Orang
Jumlah Yang Hadir	22 Orang
Jumlah Yang Tidak Hadir	2 Orang
Dasar Kegiatan	SK Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/042/OT.00.1/1/2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Negara
Agenda Rapat Batasan dan Pelaporan Gratifikasi	

RAPAT TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PA NEGARA

TANGGAL, 10 JANUARI 2020

- Moderator dilakukan oleh Sekretaris PA. Negara
- Dibuka oleh Ketu PA. Negara

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16 etiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut :

- a. Penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- b. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- c. Formulir sebagaimana huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
 1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi.
 2. Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
 3. Tempat dan waktu penerima gratifikasi.
 4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 5. Nilai gratifikasi yang diterima
- d. Formulir Pelapor Gratifikasi dapat diperoleh di kantor KPK

- Dilanjutkan oleh Wakil Ketua PA. Negara.
 - Contoh-contoh Pemberian yang dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi :
 1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu
 2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
 3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
 4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan
 5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
 6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
 7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya
- Tambahan dari Panitera PA negara

Seluruh pemberian yang sudah disampaikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara tersebut, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.
- Tambahan dari Sekretaris PA Negara

Seluruh Pejabata di himbau agar patuh dengan Peraturan – peraturan berlaku dan jangan sampai melanggar peraturan yang telah disepakati.
- Tanya jawab yang dilakukan antara peserta dan narasumber untuk menginformasikan data yang telah dibuat pada Pelaporan Gratifikasi.